



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Progran Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR

Pasal I

Peraturan Bupati Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 8); yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kampar :

- a. Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 85);
- b. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 3);

Diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 9 ayat (6) dan ayat (10) diubah sebagai berikut:


Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan 60 % untuk pembayaran Jasa Pelayanan, sedangkan 40% untuk dukungan operasional puskesmas.
- (3) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai Negeri sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4a) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah, meliputi:
 - a. tenaga Kesehatan yang mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja yang terbit sebelum bulan Desember tahun 2018, terdiri dari Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian lepas, Tenaga Bantu Kegiatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam; dan

- b. tenaga Kesehatan tanpa memperhitungkan tahun terbit Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja terdiri dari Tenaga Pemicu Kapitasi (Dokter & Dokter Gigi), Tenaga Kesehatan lainnya yang belum ada di Puskesmas (Rekam Medik, Apoteker/Asisten Apoteker, Analis, Terapis Gigi dan Mulut), dan Tenaga Nusantara Sehat,
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan / atau jabatan;
 - b. masa Kerja; dan
 - c. kehadiran;
- (6) Variabel jenis ketenagaan, status (PNS dan NON PNS) dan / atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh) poin;
 - b. tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus) poin;
 - c. tenaga Kesehatan paling rendah S1 / D4, diberi nilai 80 (Delapan puluh) poin;
 - d. tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh) poin;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh) poin;
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima) poin; dan
 - g. untuk huruf a sampai f jika status ketenagaan PNS ditambah 20 (dua puluh) poin;

- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh) poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh) poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan;
- (8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) poin untuk setiap program atau yang setara.
- (9) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- (10) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut:

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai 7 (Tujuh) jam dikurangi 1 (satu) point;
 - c. dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya baik PNS dan Non PNS yang tidak bertugas sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan maka dikurangi 25 (dua puluh lima) Point;
- (11) Ketidakhadiran karena sakit/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan:

Persentase Kehadiran: jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1001